

Amuntai, 3 November 2020

Nomor : 044/K.KS-06/PM.01.02/XI/2020

Sifat : Penting

Perihal : **Larangan Kampanye Pemilihan Oleh Pejabat Negara/Pejabat Daerah**

Kepada Yth.:

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran perlu menyampaikan himbauan terkait aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat negara atau pejabat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan: "Dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah";
2. Pasal 63 PKPU 11 Tahun 2020, menyebutkan:
 - a. Ayat (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan **izin Kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Ayat (2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
 - c. Ayat (3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilarang**:

- a) menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- d. Ayat (4) Izin kampanye sebagai mana di maksud ayat (1) di berikan oleh :
- a) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota;
 - c) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota;
- e. Ayat (5) Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berupa:
- a) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan; dan
 - c) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

Demikian Himbauan ini disampaikan agar Kampanye Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**



Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Arsip.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir No.145 RT.08 Kel.Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Telp.0527- 6060083 E-mail:Bawaslu.hsu@gmail.com,

Website :hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 3 November 2020

Nomor : 044/K.KS-06/PM.01.02/XI/2020

Sifat : Penting

Perihal : **Larangan Kampanye Pemilihan Oleh Pejabat Negara/Pejabat Daerah**

Kepada Yth.:

Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara

di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajaran perlu menyampaikan himbauan terkait aturan dan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat negara atau pejabat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menyebutkan: "Dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah";
2. Pasal 63 PKPU 11 Tahun 2020, menyebutkan:
 - a. Ayat (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan **izin Kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Ayat (2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
 - c. Ayat (3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilarang**:

- a) menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- d. Ayat (4) Izin kampanye sebagai mana di maksud ayat (1) di berikan oleh :
- a) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota;
 - c) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota;
- e. Ayat (5) Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berupa:
- a) Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b) Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan; dan
 - c) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

Demikian Himbauan ini disampaikan agar Kampanye Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai wujud pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KETUA,



Drs. Syardani

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. Arsip.